



**PERAN ORANG TUA SEBAGAI
MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK DI
DESA KETAPANG, KECAMATAN
ULUJAMI, KABUPATEN PEMALANG**



DWI PUTRI LESTARI
NIM. 1120131

2024

**PERAN ORANG TUA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA
ANAK DI DESA KETAPANG, KECAMATAN
ULUJAMI, KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

DWI PUTRI LESTARI
NIM. 1120131

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERAN ORANG TUA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA
ANAK DI DESA KETAPANG, KECAMATAN
ULUJAMI, KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

DWI PUTRI LESTARI
NIM. 1120131

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI PUTRI LESTARI**
NIM : **1120131**
Judul Skripsi : **Peran Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik
Rumah Tangga Anak Di Desa Ketapang,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



SEPALUH RIBU RUPIAH
1000
TEL. 20
METERAL TEMPEL
05312AMX019423952

DWI PUTRI LESTARI
NIM. 1120131

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

**Banyuurip Ageng, Gg. 4, No. 513, Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Putri Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : DWI PUTRI LESTARI

NIM : 1120131

Judul : Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam
Skripsi Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak
di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami,
Kabupaten Pematang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP: 196503301991032001

...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : DWI PUTRI LESTARI
NIM : 1120131
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : **Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP: 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP: 198011272023212020

Penguji II

Jumailah, M.S.I.

NIP: 198305182023212032

Pekalongan, 31 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP: 197306222000031001

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	،	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ= ā
إ= i	أ= ai	إ= ī
أ= u	أ= au	أ= ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Mariyah dan Bapak Supriyo yang selalu membimbing, mendidik dan memberikan doa, dukungan, semangat yang tiada henti dengan tulus dan ikhlas kepada penulis. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang selama ini, semoga ibu dan bapak sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah.
2. Kakak-kakak dan keponakan tersayang, Mas Retno Hadi Fauzi, Mba Riningsih, Mas Sigit Priyadi, Mba Elviati, Mba Herni Aning Subandini S.H, Mas Nur Taufiq Hidayat S.H, Adek Dinda, Adek Keynan, Adek Syaffira, dan Adek Arsyah yang selalu memberikan dukungan. Serta tidak lupa pula keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang selalu memberkan doa dan motivasi.
3. Sahabat-sahabat yang saya sayangi (Nur Amalia Pratika, Risnaeni Wahyunda, Dwi Imro'atul Khusna, Millati Hanifiyah, Putri Diah Septiana, Aida Muftatakha) terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh teman teman PPL Peradilan di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A tahun 2023, terimakasih saya ucapkan kepada kalian yang telah menambah halaman kebahagiaan dalam kehidupan penulis, dukungan dan motivasi kalian semua akan selalu mengiringi langkah penulis. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama di masa depan.

Semoga semua pihak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT .

MOTTO

“Sukses terdiri dari rentetan kegagalan tanpa kehilangan antusiasisme”



ABSTRAK

Dwi Putri Lestari. NIM. 1120131, 2024. “PERAN ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK DI DESA KETAPANG, KECAMATAN ULUJAMI, KABUPATEN PEMALANG”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd


Pernikahan adalah institusi sosial dimana dua orang bersatu dalam ikatan yang sah untuk hidup bersama membentuk keluarga yang disertai dengan komitmen emosional untuk saling menunaikan kewajiban agar hak masing-masingnya dapat terpenuhi. Namun seringkali dalam perjalanan membina bahtera rumah tangga tidak lepas dari adanya konflik. Perselisihan rumah tangga kerap berakar dari beragam faktor, salah satunya kurangnya komunikasi atau komunikasi yang tidak efektif, faktor lain yang signifikan adalah masalah ekonomi. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu sebagai suami istri, tetapi juga menjalin hubungan baru antara anak dan orang tuanya setelah menikah, dan membentuk hubungan menantu dan mertua. Oleh karena itu orang tua tetap dapat memberikan nasihat, dukungan, dan kasih sayang kepada anak mereka walaupun mereka sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Sehingga orang tua masih bisa mengambil peran ketika dalam rumah tangga anaknya sedang berkonflik.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan proses penyelesaian konflik oleh orang tua di Desa Ketapang. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan 6 informan (pasangan suami istri dan orang tua yang menghadapi konflik rumah tangga) dan data sekunder berupa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Q.S. An-Nisa Ayat 35 yang diproses dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif menggunakan teori peran orang tua dan teori mediasi dalam hukum islam sebagai pisau analisisnya.

Hasil temuan pada penelitian ini pertama adalah peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak yaitu dengan membantu

secara finansial, memberi nasihat dan saran, serta memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Kedua, bahwa Proses penyelesaian konflik rumah tangga anak oleh orang tua dengan cara mengidentifikasi masalah sebagai langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan. Dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu menciptakan suasana kondusif yang bertujuan agar situasi konflik tidak semakin memanas dan rumit. Setelah situasi kondusif maka orang tua akan mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak agar mereka lebih merasa dihargai dan dapat bertanggung jawab lebih untuk menyelesaikan konflik.

Kata kunci: Peran orang tua, penyelesaian konflik, rumah tangga anak



ABSTRACT

Dwi Putri Lestari. NIM. 1120131, 2024, "THE ROLE OF PARENTS IN RESOLVING DOMESTIC CONFLICTS AMONG CHILDREN IN KETAPANG VILLAGE, ULUJAMI DISTRICT, PEMALANG REGENCY". Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.


Marriage is a social institution where two individuals unite in a legally recognized bond to live together and form a family, accompanied by an emotional commitment to fulfill each other's obligations. However, conflicts often arise in the journey of building a household. Domestic disputes often stem from various factors, including a lack of or ineffective communication, and significant economic issues. Marriage not only unites two individuals as husband and wife but also forges new relationships between children and their parents after marriage, forming in-law relationships. Therefore, parents can still provide advice, support, and love to their children even after they are adults and have their own families. As a result, parents can still play a role when their children's marriages are experiencing conflict.

The objective of this research is to determine the role of parents in resolving their children's marital conflicts and the process parental conflict resolution in Ketapang Village. This field research, using a qualitative approach, employed primary data obtained through interviews with six informants (married couples and parents facing marital conflicts) and secondary data from Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Q.S. An-Nisa Verse 35, which were processed using documentation techniques. Data was analyzed through an interactive model, employing parental role theory and Islamic law's mediation theory as analytical frameworks.

The findings of this study show, firstly, that the role of parents in resolving their children's marital conflicts is to provide financial assistance, give advice and suggestions, and offer solutions to resolve conflicts through deliberation. Secondly, the process of parental conflict resolution in their children's marriages begins with identifying the problem as the initial step to understand the root of the issue. This is followed by the next stage of creating a conducive atmosphere, aimed

at preventing the conflict situation from escalating and becoming more complex. Once a conducive atmosphere has been established, parents will try to find solutions to resolve the existing conflict by involving all parties to make them feel more valued and to take more responsibility for resolving the conflict.

Keywords: Parental role, conflict resolution, children's marriage



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta meanugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan karya manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang”**.

Adanya penelitian ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak. Lc, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Keluarga tercinta, orang tua, dan saudara-saudara atas doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Pekalongan, 17 Oktober 2024

Penulis




Dwi Putri Lestari
NIM. 1120131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN ORANG TUA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK.....	19
A. Teori Peran Orang Tua	19

1. Pengertian Orang Tua.....	19
2. Fungsi dan Kedudukan Orang tua Dalam Rumah Tangga Anak.....	19
3. Pengertian Peran.....	21
B. Teori Mediasi	22
1. Pengertian Mediasi.....	22
2. Mediasi Dalam Hukum Islam.....	24
C. Konsep Konflik Dalam Rumah Tangga	25
BAB III PERAN ORANG TUA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK DI DESA KETAPANG, KECAMATAN ULUJAMI, KABUPATEN PEMALANG	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.....	27
1. Letak Geografis Desa Ketapang.....	27
2. Visi dan Misi Desa Ketapang	28
3. Sosial Ekonomi.....	28
4. Sosial Pendidikan	29
B. Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak.....	29
1. Profil Informan.....	30
2. Hasil Wawancara.....	35
<u>BAB IV ANALISIS PERAN ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK DI DESA KETAPANG, KECAMATAN ULUJAMI, KABUPATEN PEMALANG</u>	84
A. Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Desa Ketapang	84

B. Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Oleh Orang Tua di Desa Ketapang	87
BAB V PENUTUP.....	92
A. Simpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	98
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	98
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	99
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	102
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	136



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sosial Ekonomi.....	28
Tabel 3.2 Sosial Pendidikan.....	29
Tabel 3.3 Profil Iinforman.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah institusi sosial dimana dua orang bersatu dalam ikatan yang sah untuk hidup bersama, berbagi kehidupan, dan membentuk keluarga yang disertai dengan komitmen emosional untuk saling menunaikan kewajiban agar hak masing-masingnya dapat terpenuhi. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah yang tujuannya untuk menciptakan keseimbangan, ketentraman dan kelangsungan keturunan. Dalam menjalankan pernikahan, suatu keluarga harus didasarkan pada prinsip keagamaan, moralitas dan tanggung jawab yang kuat. Pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang bersifat dualistic, yaitu lahir dan batin antara seorang pria dan wanita. Ikatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Semua manusia pasti menginginkan hubungan rumah tangga yang menentramkan. Yang mana ketentraman tersebut didapatkan dari hubungan keluarga yang bahagia dan penuh cinta serta kasih sayang. Namun seringkali dalam perjalanan membina bahtera rumah tangga tidak lepas dari adanya konflik, baik itu konflik yang tergolong ringan ataupun rumit yang bahkan berujung pada perceraian. Kehidupan rumah tangga tidak selalu dalam kondisi yang harmonis seperti apa yang diimpikan. Sekarang ini banyak sekali problematika yang terjadi dalam hubungan suami isteri. Hal ini terjadi karena masing-masing pasangan tidak sama-sama bersinergi untuk tetap konsisten terhadap perintah Allah untuk tidak bersikap buruk terhadap pasangan, sehingga pada akhirnya muncul berbagai masalah dalam rumah tangganya yang menimbulkan adanya percikan konflik yaitu pertengkaran. Perselisihan rumah

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tangga kerap berakar dari beragam faktor, salah satunya kurangnya komunikasi atau komunikasi yang tidak efektif. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman dan konflik yang berujung pada pertengkaran. Faktor lain yang signifikan adalah masalah ekonomi. Perbedaan pendapat dalam pengelolaan keuangan, kestabilan finansial, dan perbedaan gaya hidup dapat menjadi sumber perdebatan antara pasangan. Selain itu, intervensi seperti keluarga atau teman, kecemburuan, juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya pertengkaran.

Pada kasus perceraian yang terjadi di beberapa wilayah khususnya Kabupaten Pemalang, faktor penyebab perceraian terbanyak terjadi karena masalah ekonomi dan pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pemalang Mencatat 3.713 kasus perceraian yang terdiri dari 321 cerai talak dan 2.892 cerai gugat.² Pada awal tahun hingga bulan Juni 2024 tercatat sebanyak 1.894 pengajuan cerai yang mayoritas diajukan istri kepada suami atau yang biasa disebut dengan cerai gugat dengan alasan kurangnya nafkah atau ekonomi yang kemudian menjadi alasan pertengkaran terus menerus. Yang mana dalam perselisihan itu termasuk pula karena adanya campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua. Tetapi disamping itu ada juga intervensi orang tua yang bersifat positif dan tentu mendukung anak-anaknya untuk mempertahankan rumah tangganya apabila dalam rumah tangga anak tersebut terlihat sedang berkonflik.

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu sebagai suami istri, tetapi juga menjalin hubungan baru antara anak dan orang tuanya setelah menikah, dan membentuk hubungan menantu dan mertua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan kewajiban orang tua terhadap anak berakhir ketika anak menikah atau mandiri. Meskipun demikian bukan berarti orang tua tidak boleh lagi

² satudata.pemalangkab.go.id diakses pada tanggal 26 Agustus 2024, Pukul 14.15

membantu dan peduli terhadap anak-anak mereka. Orang tua tetap dapat memberikan nasihat, dukungan, dan kasih sayang kepada anak mereka walaupun mereka sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Sehingga orang tua masih bisa mengambil peran ketika dalam rumah tangga anaknya sedang berkonflik, peran tersebut yakni dalam hal kebaikan seperti menjelaskan tentang bagaimana kewajiban suami kepada istrinya, mengajari menantunya tentang memasak dan mengurus anak dengan baik, dan adakalanya orang tua dapat memberikan saran atas masalah yang sedang terjadi tanpa ada unsur paksaan, serta sebagai tempat berkeluh kesah.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di desa Ketapang karena merupakan desa yang terletak di pesisir pantai dengan kondisi tempat tinggal yang padat penduduk. Warga masyarakat desa Ketapang dahulu melakukan pernikahan pada usia yang tergolong masih dini dan mereka hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar saja sehingga dalam urusan mencari pekerjaan belum bisa maksimal. Sedangkan masalah ekonomi merupakan hal yang paling penting, karena segala kebutuhan dalam rumah tangga membutuhkan biaya. Apabila dalam suatu rumah tangga ekonominya belum stabil maka rawan akan pertengkaran dan bahkan bisa berujung pada perceraian. Dalam hal ini anak dapat meminta orang tua untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dan orang tua tentu boleh mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya agar tidak berkepanjangan. Melihat permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga, peneliti tertarik untuk meneliti peran orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak. Penelitian ini bertujuan untuk menuangkan hasil temuan dalam karya ilmiah dengan judul **“PERAN ORANG TUA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK DI DESA KETAPANG, KECAMATAN ULUJAMI, KABUPATEN PEMALANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran orang tua sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pada rumah tangga anak di Desa Ketapang?
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik rumah tangga anak oleh orang tua di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran orang tua dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada rumah tangga anaknya di Desa Ketapang.
- B. Untuk menganalisis dan menjelaskan proses penyelesaian konflik rumah tangga anak oleh orang tua di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoretis

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama orang tua dengan anak yang sudah berumah tangga. Untuk memberikan panduan bagi orang tua agar dapat membantu menyelesaikan konflik anak tanpa ikut campur secara berlebihan.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai literature.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Peran Orang Tua

a. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia sudah menjalankan suatu peranan.³

b. Pengertian Orang Tua

Thamrin Nasution berpendapat bahwa orang tua adalah orang yang bertanggungjawab dalam satu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.⁴

2. Teori Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik dengan dibantu oleh mediator sebagai penengah. Dalam melakukan tugasnya, seorang mediator harus bersikap netral dan mampu berbuat adil atau tidak memihak agar dapat menumbuhkan sebuah kepercayaan dari kedua pihak yang bersengketa. Mediasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan jalur damai yang dibantu oleh pihak ketiga atau disebut juga dengan *hakam* yang dalam melaksanakan tugasnya harus berikap adil kepada kedua pihak. Dalam sebuah kehidupan pernikahan perselisihan sudah pasti ada karena perbedaan, pertentangan, dan salah paham merupakan hal yang alamiah. Dalam Islam, pencegahan perselisihan dan mengupayakan perdamaian sudah

³ Mince Yare, Peran Ganda Perempuan Pedagog Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Komunikasi, Politik dan Sosiologi*, Volume 3, No. 2, September 2021, 20.

⁴ Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, (Jakarta: Gunung Mulia 2005)

dijelaskan pada ayat al-Qur'an yaitu pada surat An-Nisa ayat 35.

3. Konsep Kedudukan Orang tua Terhadap Anak

Dalam ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 45 tentang perkawinan yang menjelaskan tentang batasan kewajiban dan tanggungjawab orang tua yaitu sampai anak sudah menikah atau dapat berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung kepada orang lain atau mandiri.⁵ Jika ditinjau dari aturan tersebut maka batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu sampai anaknya sudah menikah dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang tua. Namun apabila anak tersebut masih belum mampu untuk hidup mandiri meskipun sudah menikah, tidak ada salahnya orang tua tetap membantu anaknya. Dalam hal ini apabila anak yang sudah menikah sedang berada dalam permasalahan rumah tangga, orang tua dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Orang tua dapat menasehati dalam hal kebaikan seperti menjelaskan tentang bagaimana kewajiban suami kepada istrinya, mengajari menantunya tentang memasak dan mengurus anak dengan baik, dan adakalanya orang tua dapat memberikan saran atas masalah yang sedang terjadi tanpa ada unsur paksaan. Tindakan tersebut boleh dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk bimbingan kepada pasangan yang baru menikah agar terhindar dari permasalahan.

4. Konsep Konflik Dalam Rumah Tangga

Konflik merupakan suatu perselisihan yang dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan yang melibatkan dua pihak yang saling berinteraksi. Sedangkan rumah tangga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dan

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Published, 2006), 85.

membentuk keluarga. Jadi konflik rumah tangga merupakan suatu perselisihan atau pertentangan antara orang-orang yang terikat oleh komitmen atau perkawinan dan menganggap diri mereka adalah keluarga dan tinggal bersama di suatu tempat untuk waktu yang lama.

F. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelusuran ditemukan beberapa bahan bacaan yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Jepi Leonata pada tahun 2022 yang mengkaji mengenai “*Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*”. Tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam.⁶ Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis empiris atau yang biasa dikenal sebagai penelitian lapangan. Hasil analisis dari penelitian tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pernikahan dari pasangan yang menikah diusia dini adalah dengan cara berkomitmen diantara keduanya untuk sama-sama menjaga pernikahannya dengan menunaikan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Selain itu, sebagai selayaknya pasangan suami istri yang lain pasangan suami istri yang menikah diusia dini juga harus saling menghormati, saling menjaga kepercayaan, dan menjalin komunikasi yang terbuka. Dari berbagai upaya tersebut kemudian akan menumbuhkan kembali rasa cinta dan kasih sayang ketika dalam rumah tangganya sedang dalam masalah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

⁶ Jepi Leonata, “Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”, *Tesis* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Jurusan Studi Hukum Islam, 2022).

sama-sama mengkaji tentang upaya mempertahankan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya, jika penelitian tersebut mengkaji mengenai upaya penyelesaian konflik yang dilakukan langsung oleh pasangan suami istri. Maka penelitian ini mengkaji tentang upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh orang tua dari pasangan suami istri.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ira Zulfia Kausar pada tahun 2022 dengan judul *Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Kota Palangka Raya*. Kedua penelitian ini sama-sama mempertimbangkan peran orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak, namun dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian tersebut menggunakan pandangan para ulama untuk menguji konsistensi antara prinsip-prinsip Islam tentang peran orang tua dalam menangani konflik rumah tangga anak dengan realitas sosial yang ada.⁷ Hasil analisis menunjukkan adanya dua pandangan terhadap peran orang tua sebagai hakam: yang membolehkan dan yang tidak. Orang tua yang dibolehkan didasarkan pada pengetahuan mereka tentang ilmu agama serta sikap yang adil dalam memutuskan suatu masalah. Sebaliknya, pandangan yang tidak membolehkan menyoroti ketidakadilan orang tua dalam memberi Keputusan dan terkesan memihak kepada anaknya. Selain itu pendapat yang tidak membolehkan juga didasarkan pada alasan lain yaitu orang tua tidak boleh mencampuri rumah tangga anaknya terlalu jauh. Analisis mengenai dampak peran orang tua dalam penelitian tersebut dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa keterlibatan orang tua dapat membantu menyelesaikan konflik yang timbul, dan membantu pasangan suami istri yang sedang bertengkar untuk memahami lebih baik

⁷ Ira Zulfia Kausar, *Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Kota Palangka Raya*, *Skripsi* (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya), Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2022

karakter satu sama lain. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah bahwa campur tangan yang berlebihan dari orang tua dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, dan jika terjadi masalah di masa yang akan datang, orang tua tersebut bisa saja dianggap sebagai penyebabnya. Penelitian tersebut dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokusnya yang mengkaji peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Keduanya mempertimbangkan bagaimana orang tua dapat berperan sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan konflik antara pasangan suami istri.

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Ghufron pada tahun 2021 dengan judul *Analisis Peranan Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan Perceraian Anak Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro* serupa dengan penelitian ini. Hasil analisis yang dilakukan di lokasi penelitian tersebut mengungkapkan beberapa peran orang tua dalam rumah tangga anak yaitu mencakup tindakan-tindakan seperti mendikte dan menekan anak, menuntut nafkah dari anak untuk diri mereka sendiri, serta campur tangan dalam penentuan tempat tinggal anak.⁸ Tidak ada pembenaran terhadap bentuk campur tangan tersebut karena dapat mengganggu keharmonisan antara pasangan suami dan istri. Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal metode penelitian lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada objek kajian, penelitian tersebut mengeksplorasi peran orang tua dalam pengambilan keputusan perceraian anak, sedangkan penelitian ini berfokus

⁸ Muchammad Ghufron, *Analisis Peranan Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan Perceraian Anak Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Skripsi* (Kudus: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri) 2021.

pada peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak.

Skripsi yang ditulis oleh Isnayanti pada tahun 2021 dengan judul *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa peran Ninik Mamak dalam mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga melibatkan beberapa fungsi utama. Mereka berperan sebagai figur orang tua yang memberikan arahan dan nasehat kepada anggota masyarakat yang membutuhkan bimbingan dalam menyelesaikan konflik. Sebagai mediator, mereka memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua. Ninik Mamak juga berfungsi sebagai penasehat yang memberikan saran berdasarkan pengalaman dan hikmah mereka sebagai tokoh yang dihormati. Ninik Mamak dianggap sebagai tempat di mana masyarakat dapat mengadu segala keluh kesah dan masalah, karena posisi mereka yang dihormati. Terkait fungsi Ninik Mamak sebagai mediator (penengah) yang berperan sebagai komunikator tidak ada hak baginya untuk membuat keputusan bercerai, keputusan cerai tetap pada Pengadilan Agama.⁹ Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Dalam penelitian tersebut objek kajiannya adalah peran ninik mamak, yang merujuk pada orang yang dihormati dan dianggap sebagai tokoh tua di kampung. Sementara itu, dalam penelitian ini, objek kajiannya adalah peran orang tua. Orang tua dalam konteks ini merujuk kepada individu yang telah merawat anak-anak mereka sejak kecil dan terlibat dalam hubungan pernikahan. Peran orang tua dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada

⁹ Isnayanti, 2021. *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau).

bagaimana mereka mempengaruhi atau terlibat dalam penyelesaian konflik rumah tangga atau pernikahan anak-anaknya.

Artikel yang ditulis oleh Syaiful Bahri pada tahun 2020 dalam Jurnal *Al-Manhaj* dengan Judul *Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura*. Artikel tersebut menyoroti bahwa dampak dari pernikahan dini sering kali mencakup konflik antara suami istri yang disebabkan oleh pembagian tugas yang tidak adil, kesulitan ekonomi, dan masalah emosional yang belum matang dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, peran kyai sangat penting sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berselisih, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Syarat-syarat untuk menjadi mediator meliputi: memiliki ketakutan kepada Allah (Khauf), ketakwaan (Taqwa), pemahaman yang mendalam tentang hukum agama (Faqih), serta pemahaman yang baik mengenai masalah yang sedang dipersengketakan. Para kyai dan ulama dianggap memenuhi kualifikasi ini serta memiliki karisma yang dapat mempengaruhi pihak yang berselisih. Penyelesaian melalui mediasi kyai dianggap lebih baik dan lebih mudah daripada harus menempuh jalur pengadilan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Dalam artikel tersebut, fokus utamanya adalah peran kyai dalam mediasi untuk menyelesaikan konflik yang muncul setelah pernikahan dini. Kyai berfungsi sebagai mediator untuk meredakan permasalahan yang timbul antara pasangan suami istri atau antara keluarga.¹⁰ Sementara itu, dalam penelitian ini, objek kajiannya adalah peran orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak mereka. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana orang tua dapat berperan sebagai

¹⁰ Syaiful Bahri, Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura, *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (1), 2020, 18-30.

mediator dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang didefinisikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹¹ Atau dapat diartikan pula penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mencatat data yang diperoleh dari lapangan secara menyeluruh, yang kemudian dianalisis menggunakan berbagai cara. Penelitian lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti bermaksud untuk meneliti cara penyelesaian konflik pada pasangan suami istri dilihat dari peran orang tuanya serta kaitanya terhadap pandangan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong 2013) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami tentang fenomena atau apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹² Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menghasilkan deskripsi atau gambaran mendetail dari data berupa fakta-fakta. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memiliki temuan yang akurat. Data-data yang ditemukan tersebut biasanya berupa catatan lapangan, naskah wawancara, dan dokumentasi yang memuat sumber data. Penelitian yang bersifat

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

¹² Moelong, 2013. Dalam Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

deskriptif mengarah pada usaha untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat tentang fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan melakukan penggalan informasi dari subjek dan informan yang berada di lokasi akan menjadi sebuah pertimbangan dalam mengumpulkan data.

3. Sumber Data

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau situasi yang sedang diteliti. Data ini biasanya dikumpulkan dengan penelitian yang langsung diterapkan kepada subjek atau sumber informasi yang relevan, tanpa melalui perantara atau interpretasi lainnya. Dalam konteks penelitian, data primer berperan penting dalam memberikan informasi yang langsung terkait dengan fenomena yang sedang terjadi.

b. Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum primer mengacu pada sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjeknya. Data ini biasanya diperoleh melalui berbagai perantara seperti informasi dari orang lain atau melalui dokumen yang telah ada. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹³ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

Penjelasan mengenai sumber data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain: Hukum Islam dalam hal ini adalah surat An-Nisa Ayat 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa. Pada penelitian ini, bahan hukum sekundernya berasal dari buku-buku bacaan yang membahas tentang mediasi, resolusi konflik serta karya ilmiah, artikel, dan jurnal penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap dan sifatnya memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini didapatkan dari kamus hukum, ensiklopedia, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data sekunder ini menjadi penting karena dapat memberikan landasan teoritis analisis dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendukung dan mengambil kesimpulan. Data

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sejumlah responden atau narasumber yang telah ditentukan.¹⁴ Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: orang tua yang memiliki anak sudah menikah dan tinggal serumah, usia pernikahan anaknya di atas dua tahun dan dalam pernikahan tersebut sudah memiliki anak. Tujuan peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling* untuk mencari informan yang memang benar terlibat dalam topik penelitian agar data yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, berwawasan dan berorientasi pada apa yang diinginkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencari, menemukan, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukumnya berupa hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, serta bahan bacaan lain yang relevan dengan objek penelitian. Proses mengumpulkan data dengan dokumentasi bertujuan untuk untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan mendukung analisis serta pembahasan topik yang sedang diteliti.

¹⁴Sri Jumiyati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 34.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif model interaktif dari Milles dan Huberman. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh, sehingga data yang dihasilkan menjadi sangat mendalam. Metode ini meliputi tiga tahap utama: reduksi data, tampilan data, dan verifikasi kesimpulan. Pendekatan ini membantu dalam memahami dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara komprehensif, dengan menggunakan teknik-teknik khusus untuk mengorganisir, menafsirkan, dan menyajikan data yang telah terkumpul.¹⁵

a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum dan memilih informasi yang pokok atau utama dari data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk fokus pada informasi yang penting guna memudahkan pemahaman tema dan pola yang mendasar. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih terfokus dan memberikan gambaran yang lebih jelas setelah proses ini dilakukan. Selain itu, reduksi data juga mempermudah peneliti dalam mengelola data selanjutnya dan memastikan kembali jika diperlukan untuk analisis.

b. Display data (penyajian data)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks dalam bentuk narasi yang singkat, diagram, tabel, atau format lain yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap informasi yang telah dikumpulkan, serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

¹⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 75.

Penyajian data ini penting untuk menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif dari temuan penelitian kepada pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai hasil temuan baru yang belum pernah dipahami atau diungkapkan sebelumnya. Temuan ini bisa berupa gambaran atau deskripsi yang lebih jelas tentang objek atau fenomena yang sebelumnya belum terlihat dengan jelas. Dengan kata lain, penelitian kualitatif dapat membantu menjelaskan hal-hal yang sebelumnya tidak begitu terbuka atau dipahami dengan baik. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak hanya mencerminkan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti, tetapi juga dapat memberikan sumbangan baru terhadap pengetahuan atau teori yang ada dalam bidang tersebut.

H. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini disajikan secara menyeluruh terkait judul penelitian, diawali dengan penjelasan komprehensif mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian. Selanjutnya disajikan pula rumusan masalah yang ingin dipecahkan secara jelas dan terarah. Kemudian dijabarkan tujuan utama penelitian yaitu apa yang ingin dicapai melalui penelitian ilmiah ini. Manfaat penelitian disebutkan pula dalam bab ini baik manfaat bagi komunitas ilmiah maupun manfaat bagi Masyarakat luas. Menjelaskan secara umum terkait dengan judul penelitian yang akan dibahas.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak. Bab ini berisi kumpulan teori atau penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai alat analisis guna mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan. Beberapa kajian teori tersebut juga dapat menjelaskan dan mendeskripsikan objek

dalam penelitian. Bab ini terdiri dari landasan teori, adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori peran orang tua dan teori mediasi landasan teori pada bab ini juga terdapat konsep teori yang meliputi teori terkait peran orang tua terhadap anak dan konflik rumah tangga.

Bab III: Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Ketapang, pemaparan umum terkait peran orang tua sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Desa Ketapang.

Bab IV: Analisis Peran Orang Tua Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Bab ini membahas tentang analisis peran orang tua sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan bagaimana proses penyelesaian konflik rumah tangga anak oleh orang tua di Desa Keatapang.

Bab V: Penutup. Di awal bab ini disajikan simpulan penelitian yang merupakan intisari dari keseluruhan penelitian. Simpulan ini menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di bab sebelumnya secara jelas, ringkas dan terarah. Simpulan ini dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, sehingga memiliki landasan yang kuat. Sedangkan saran penelitian dirumuskan berdasarkan simpulan penelitian dan temuan yang diperoleh, sehingga memiliki relevansi yang berpotensi untuk menghasilkan penelitian inovatif di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai peran orang tua sebagai medator dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Desa Ketapang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Desa Ketapang Pertama, membantu secara finansial atau ikut serta orang tua dalam pemberian nafkah kepada keluarga anaknya. Pada informan pertama dan kedua, demi tetap tegaknya rumah tangga anaknya maka orang tua berusaha membantu dengan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga anaknya. Kedua, pemberian nasihat dan saran dari orang tua kepada keluarga anaknya. Peran yang dilakukan orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anaknya adalah dengan memberikan nasihat maupun saran yang dinilai dapat meredakan situasi konflik. Dari semua informan menunjukkan bahwa orang tua dari keenam informan tersebut melakukan hal yang sama yaitu menasihati anaknya untuk kemudian mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik. Ketiga, ikut serta mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Orang tua dalam hal ini memberikan solusi dengan melakukan perundingan terkait permasalahan yang terjadi untuk mencari titik temu. Penyelesaian masalah seperti ini dikenal dengan mediasi, yang mana posisi orang tua sebagai penengah atau mediator harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak.
2. Proses penyelesaian konflik rumah tangga anak oleh orang tua dengan cara mengidentifikasi masalah sebagai langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan. Dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu menciptakan

suasana kondusif yang bertujuan agar situasi konflik tidak semakin memanas dan rumit. Setelah situasi kondusif maka orang tua akan mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak agar mereka lebih merasa dihargai dan dapat bertanggung jawab lebih untuk menyelesaikan konflik. Pentingnya peran orang tua sebagai pihak penengah dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak adalah solusi yang diambil merupakan jalan keluar yang dapat mendamaikan dan tidak berpotensi menimbulkan konflik dan masalah baru antara suami istri tersebut. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an dalam surat -nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)


Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.”

B. Saran

1. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pada lokasi lain dengan mempertimbangkan konteks budaya, karena peran dan respon orang tua terhadap konflik rumah tangga anak bisa berbeda-beda tergantung pada budaya dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat tertentu. Dengan begitu dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah sampel yang terbatas dapat membatasi generalisasi hasil penelitian. Kedua, penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga dinamika

perubahan sosial yang lebih kompleks tidak peneliti temukan.

2. Kepada para orang tua hendaknya dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi anak untuk bercerita tanpa takut dihakimi agar mereka dapat menceritakan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Ketika terjadi permasalahan, ajaklah anak dan menantu untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama dengan cara memahami perspektif orang lain dan berikan kesempatan bagi anak dan suaminya untuk mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amirrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Bahri, Syaiful. Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2, 2020.
- Ghufron, Muchammad *Analisis Peranan Orang Tua Dalam Pengambilan Keputusan Perceraian Anak Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi, Kudus: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021.
- Husin Sutanto. *Dinamika dan Konsep Dasar Konflik Dalam Rumah Tangga*, dalam *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022
- Isnayanti. *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi, Riau: Universitas Islam Riau, 2021.
- Johar, Rama Dhini Permasari dan Sulfinadia, Hamda. 2020. Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga, *Jurnal Al-Ahkam* Vol XXI Nomor 1, 2020.
- Kausar, Ira Zulfia. *Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Kota Palangka Raya*, Skripsi, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022

- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (online, diakses pada tanggal 28 Juli 2024)
- Leonata, Jepi. *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*, Tesis, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Munir, Misbahul. Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35. *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 Tahun 3, 2021.
- Muta'allim. *Jenis-Jenis Konflik Dalam Rumah Tangga* dalam Buku *Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022
- Nufus, Hayatun. *Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Buya Hamka (Kajian Dalam Tafsir Al-Azhar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017
- Sholeh, Muhammad. Resolusi Konflik Keluarga perspektif Teori Murray Bowen dan Jay Halley: Studi Kasus Masyarakat Sumatera Utara Dengan Adat "Dalian Na Tolu". *Jurnal Qonuni: Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol 03, 2023.
- Nasution, Thamrin dan Nurhalijah Nasution. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Jakarta: Gunung Mulia, 2005.
- Tunggaestu, Dea. *Aspek Yuridis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik*. <https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/08/11/aspek-yuridis-terhadap-alternatif-penyelesaian-sengketa-melalui->

mediasi-elektronik-di-pengadilan-berdasarkan-peraturan-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2022-tentang-mediasi-di-pengadilan-secara-elektronik/ diakses pada tanggal 14 September 2024, Pukul 14.45

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Published, 2006

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Q.S An-Nisa', 4:35.

Yare, Mince. Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Komunikasi, Politik dan Sosiologi*, Volume 3, No. 2, 2021.

